digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

WAKAF HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 III/4
No. REG : S.2012/4/III
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:
Lutfi Nizar
NIM: C02207077

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: LUTFI NIZAR
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Muamalah
NIM	: C02207077
Judul Skripsi	:Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia (Studi Komparatif).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya asli saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akademik.

Surabaya, 03 Agustus 2012
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
90F47ABF112423556
6000 DJP

LUTFI NIZAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Nizar ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 17 juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dosen Pembimbing

M. Romdlon, S.H, M. HUM
NIP. 196212291991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Nizar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 5 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
M. Romdlon, S.H, M.Hum	Suyikno, S.Ag, M.H.
NIP. 196212291991031003	NIP. 197307052011011001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Drs. H. Sam'un, M.Ag	Syamsuri, MHI	M. Romdlon, S.H, M.Hum
NIP. 195908081990011001	NIP. 197210292005011004	NIP. 196212291991031003

Surabaya, 13 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmad Faishol Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Wakaf Hak Cipta dalam Persepektif Hukum Islam dan Perundang-undangan", merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang kedudukan, prosedur, dan akibat hukum dari wakaf hak cipta dan persepektif hukum Islam terhadap wakaf hak cipta.

Penelitian skripsi ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang diguakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Tujuan yang ingin dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan, atau menganalisa mengenai wakaf hak cipta. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode *content analisys*, deskriptif dan komparatif serta pola berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa wakaf hak cipta boleh (sah), di karenakan sama dengan wakaf-wakaf pada umumnya. Wakaf hak cipta harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Akibat hukum dari hak cipta yang diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan atau menghibahkan.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi menyebutkan bahwa *mauquf* harus berwujud. Sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mauquf* tidak harus benda yang berwujud, tapi juga bisa berupa benda yang tidak berwujud. Di dalam undang-undang Hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyat*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*). Hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hak cipta dapat dijadikan objek wakaf, baik akad pertukaran baik komersial maupun akad non komersial (*tabarru'at*), serta dapat di wariskan dan di wakafkan, dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Dari pemaparan diatas, penulis menyarankan perlu Adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUW dan Pasal 21 PP No. 42/2006 perlu disambut positif. Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. Adanya perluasan obyek wakaf pada benda-benda bergerak bahkan pada Hak Cipta menuntut adanya kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain perumusan konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, *nazhir* juga harus dibina menjadi *nazhir* profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 5

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 9

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 11

I. Teknik Pengumpulan Data 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Metode Analisis 14

K. Sistematika Pembahasan..... 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DALAM ISLAM

A. Pengertian Wakaf 17

B. Dasar Hukum Wakaf 19

C. Rukun dan Syarat Wakaf..... 23

D. Macam-Macam Wakaf..... 26

E. Tujuan Wakaf..... 28

F. Status Harta Wakaf.....…..... 29

G. Obyek Wakaf menurut Ulama' Fiqih..... 31

BAB III KAJIAN UMUM HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta..... 43

B. Akibat Hukum Hak Cipta..... 44

1. Hak Pencipta 44

2. Pelanggaran Hak Cipta..... 47

C. Berakhirnya Hak Cipta..... 50

D. Objek Hak Cipta..... 52

E. Kedudukan Hukum Hak Cipta..... 53

F. Prosedur Hak Cipta..... 57

BAB IV ANALISIS WAKAF HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Prosedur dan Akibat Hukum Wakaf Hak Cipta 60

B. Hak Cipta Sebagai Obyek Wakaf Menurut Hukum Islam..... 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran-saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

WAKAF HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia sebagai penyempurna dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, merupakan langkah yang perlu mendapat apresiasi dari umat Islam di Indonesia. Sebab, selain sebagai penjamin kepastian hukum wakaf, undang-undang tersebut juga menjamin unifikasi (penyatuan) hukum perwakafan di seluruh Indonesia.

Terdapat dua alasan yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut. Dua alasan yang dimaksud adalah:

1. Memajukan kesejahteraan umum. untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Dalam hal ini di antaranya adalah wakaf, yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum.[1]
2. Praktek yang sekarang ada pada masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.[2]

[1]Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, edisi ke I (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 57.

[2]*Ibid.*, hlm. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Said Agil Al-Munawwar (mantan Menteri Agama, wakil dari Pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-Undang Wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Wakaf adalah:

1. Menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan.
2. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai *wāqif*.
3. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung-jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf.
4. Sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.[3]

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri atas 11 (sebelas) bab, 61 (enam puluh satu) pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, n*ā*zhir, jenis harta wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, bantuan pembiayaan badan wakaf indonesia, pembinaan dan pengawasan, sanksi adminitratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain adalah terkait dengan obyek wakaf. Jika dalam PP. No. 28 Tahun 1977 obyek Wakaf terbatas berupa tanah milik, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

[3] *Ibid.*, hlm. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

41 Tahun 2004 tentang Wakaf terjadi perluasan obyek wakaf. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Ayat (5) yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wāqif*. Lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 16 harta benda wakaf terdiri dari: ayat (1) benda tidak bergerak, ayat (2) benda bergerak selain uang. Ayat (3) benda bergerak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi: (a) uang (b) logam mulia (c) surat berharga (d) kendaraan (e) hak atas kekayaan intelektual (f) hak sewa (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Permasalahan kemudian muncul terkait keabsahan mewakafkan benda bergerak berupa hak cipta menurut perspektif hukum Islam. Sebab, fikih secara sistematik belum mengangkat hak cipta keilmuan, seperti hak paten atas merek dagang/merek perniagaan sebagai hak milik perorangan atau kelompok yang tunduk pada hukum perlindungan. Produk ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan seizin atau tanpa izin dari penemunya, justru tercatat sebagai akses perolehan pahala yang tetap berlanjut pasca kematian penemu ilmu tersebut. Selain itu, keberadaan hak cipta yang tidak berwujud (immateri) membutuhkan sebuah upaya penalaran terkait kelayakannya memasuki wilayah cakupan definisi harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh para Ulama Fikih. Apakah definisi benda wakaf itu mengacu pada sisi materiilnya dalam pengertian *'ain al-waqaf*, ataukah mengacu pada sisi subtansinya dalam pengertian manfaat dan hasilnya? Pertanyaan kemudian berlanjut, dapatkah benda tak berwujud (immateri) seperti hak cipta yang belum dikenal di era para *mujtahidīn* dan bahkan dalam fikih

[4]Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 dan 16* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iftirādī (prediktif), dapat masuk dalam kelayakan harta yang dapat diwakafkan? Fokus masalah kemudian mengarah pada konsep yuridis tentang hak cipta sebagai harta benda wakaf dan pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak cipta.

Berpijak pada keterangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka pembahasan skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Kedudukan dan prosedur wakaf hak cipta.
3. Akibat hukum dari wakaf hak cipta.
4. Berakhirnya wakaf hak cipta.
5. Obyek wakaf hak cipta.
6. Perspektif hukum Islam tentang wakaf hak cipta.

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan, prosedur dan akibat hukum dari wakaf hak cipta.
2. Perspektif hukum Islam tentang wakaf hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan, prosedur dan akibat hukum dari wakaf hak cipta?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan perundang-undangan terhadap wakaf hak cipta?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau bahasan ringkasan dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Skripsi ini berjudul *Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia,* Penelitian tentang hak cipta pernah dibahas oleh:

1. Siti Kholisoh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Ahli Waris atas Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Waris dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,* Tahun 2010. Judul ini membahas masalah ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 mengenai hak ahli waris serta analis hukum Islam terhadap hak ahli waris atas royalti hak cipta lagu sebagai harta waris.[5]
2. Rojib Burhan dengan judul *Studi Analisis Masalah Terhadap Larangan Pembajakan Software dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,* Tahun

[5] Siti Kholisoh, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2010 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Ahli Waris Atas Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Waris Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2010. Skripsi ini membahas masalah ciptaan yang dibajak untuk kepentingan komersial.[6]

3. Tri Indah Lestari dengan *judul Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,* Tahun 2010. Skripsi ini membahas masalah gambaran tentang ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan analisis hukum Islam terhadap royalti hak cpta sebagai harta bersama.[7]
4. Umar Setiawan dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Software Tanpa Izin Dalam Pasal 72 Undang- undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam,* Tahun 2010. Skripsi ini membahas masalah tentang sanksi pidana pelanggaran program komputer/software tanpa izin. [8]
5. Heni Khomariyah dengan judul *Tinjauan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 Terhadap Layanan Buku Berhak Cipta di Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya,* Tahun 2009. Skripsi ini membahas masalah tentang jasa foto copy yang ada disekitar IAIN Sunan ampel Surabaya.[9]
6. Siti Aisyah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Royalti Atas Hak Cipta Buku Sebagai Jaminan Hutang di Penerbit Visibress Surabaya,* Tahun 2008. Skripsi

---

[6] Rojib Burhan, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2010 dengan judul *" Study Analisis Masalah Terhadap Larangan Pembajakan Software Dalam Undang- undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta".*

[7] Tri Indan Lestari, Lulusan Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2010 dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Pasal 3 Undang- undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*".

[8] Umar Setiawan, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2010 dengan judul *"Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelanggaran Software Tanpa Izin Dalam Pasal 72 Undang- undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam*".

[9] Heni Khomariyah, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2009 dengan judul *"Tinjauan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 Terhadap Layanan Buku Berhak Cipta Dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini membahas tentang masalah kasus dalam praktek jaminan atau rahn dalam hal ini royalti atas hak cipta buku sebagai jaminan hutang.[10]

7. Iis Halinawangsih dengan judul *Studi Komparatif Antara Pemikiran Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Status Hak Cipta Sebagai Harta,* Tahun 2006. Skripsi ini membahas masalah persamaan dan perbedaan tentang hak cipta. [11]
8. Ema Rohimatusshodiq dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembajakan atas Hak Cipta Dibidang Ilmu Pengetahuan Dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,* Tahun 2004. Skripsi ini membahas masalah tentang pembajakan atas hak cipta dibidang ilmu pengetahuan dan sanksi pidana atas pembajakan hak cipta dibidang ilmu pengetahuan. [12]

Berbeda dengan penelitian diatas, dalam penelitian ini penyusun meneliti permasalahan Wakaf Hak Cipta dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, dalam penelitian sebelumnya belum ada yang membahas.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan, prosedur dan akibat hukum dari Wakaf Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Wakaf Hak Cipta.

---

[10] Siti Aisyah, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2008 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Royalti Atas Hak Cipta Buku Sebagai Jaminan Hutang Di Penerbit Visibress Surabaya".*

[11] Iis Halinawangsih, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2006 dengan judul *"Study Komparatif Antara Pemikiran Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Status Hak Cipta Sebagai Harta".*

[12] Ema Rohimatusshodiq, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah Tahun 2004 dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembajakan Atas Hak Cipta Dibidang Ilmu Pengetahuan Dalam Undang- undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Penelitian pada penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan tentang perwakafan dan sebagai landasan dasar pokok dalam menyelesaikan persolaan wakaf yang dihadapi guna menghindari kekosongan dan kevakuman hukum perwakafan, sehingga memperoleh kejelasan hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan sebagai langkah awal untuk memberikan masukan lebih jauh tentang wakaf dalam perspektif hukum Islam terhadap masyarakat Islam pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini, diperlukan adanya penegasan dan pembatasan, agar tidak terjadi kerancauan dan menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Perspektif : Sudut pandang; pandangan, yang menangani wakaf hak cipta, lembaga wakaf yang menangani wakaf hak cipta.[13]

[13] *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Departemen Pendidikan Nasional, edisi ke IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1062.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak cipta : Hak Intelektual Property berupa prestasi berfikir dan berkreasi seseorang atau kelompok, bersifat asli dan mendahului produk derivasi (peniruan) orang lain.

Wakaf : Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagain harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah[14]

Hukum Islam : Peraturan yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist serta pendapat fuqohah (4 madzhab).

Perundanga-undangan : peraturan pemerintah yang mengenai wakaf hak cipta

Setelah penulis memperjelas dengan memaparkan peristilahan yang terkandung dalam judul skripsi, maka dalam skripsi ini akan dipaparkan kandungan Pasal 21 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, tentang legalitas harta benda wakaf yang berupa hak cipta. Selain itu, juga mengungkap pandangan hukum Islam terkait keabsahan sebuah hak dijadikan harta benda wakaf. Terakhir, studi ini ini diarahkan untuk mengetahui legalitas Pasal 21 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf menurut hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[14]Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggunakan jenis *library research,* yaitu penelitian dengan menggunakan upaya pencarian dokumen atau kepustakaan yang berdasarkan kitab, buku dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.[15] Hal ini penulis lakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori-teori hukum, dalil, prinsip, gagasan dan pendapat yang telah dikemukakan oleh para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

2. **Jenis Data**

Berdasarkan metode yang digunakan, maka data yang akan digali dan diaktualisasikan adalah:

a. Data tentang wakaf menurut Pasal 21 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.
b. Data tentang wakaf menurut pandangan hukum Islam (ulama fikih empat mazhab.)

3. **Sumber Data**

Mengingat dalam penelitian sasarannya adalah tentang wakaf, maka sumber data yang dijadikan rujukan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul skripsi di atas, di samping juga kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan. Sumber data ini diistilahkan dengan bahan hukum.

[15]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke III (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Bahan Hukum Primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya.[16] Sumber data primer melalui buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan, di antaranya adalah:

1) Al-Qur'an tentang ayat-ayat perwakafan
2) Al-Bukhārīy, Muhammad ibn ’Ismā‘īl. *Ṣāhih al-Bukhārīy*. Bairūt: Dār al-Fikr, jilid II, 1995.
3) Al-Syaukānīy, Mumammad ibn ‘Alī. *Nayl al-Awtār.* Bairūt: Dār al-Fikr, jilid III, 2000.
4) Al-Zuhailīy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*. Bairūt: Dār al-Fikr, jilid X, 1985.
5) Fiqih Perwakafan
6) Undang-Undang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
8) Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta
9) Ibn al-Hajjaj, Abū al-Husain Muslim. *Ṣāhih Muslim.* Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, jilid II, 2

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua yang difungsikan untuk menunjang data primer.[17] Adapun yang termasuk data skunder adalah:

---

[16]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.
[17]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2008.

2) Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

3) Dan buku-buku lain yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, pengumpulan datanya menggunakan teknik dokmenter, dengan melakukan langkah-langkah dokumentasi sebagai berikut:

a. Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi.

b. Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh, sehingga penulis benar-benar mengerti dan memahami terhadap data yang diperoleh dan akan dimasukkan dalam penulisan skripsi.

c. Melakukan klasifikasi data yang sesuai dengan pembahasan.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Analisis Isi (Content Analisys)

Content analisys adalah metodologi penelitian yang tujuannya mengarah pada upaya membatasi temuan-temuan informasi kepustakaan sehingga menjadi data yang teratur dan tersusun serta lebih berarti. Dari hasil temuan kepustakaan itu dicoba-hubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini adalah data yang berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf;

b. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[18] Dalam metode ini tidak diperlukan pencarian atau menerangkan saling hubungan, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.[19] Data yang diteliti dalam hal ini adalah tentang Pasal 21 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf dan hukum Islam yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk kesimpulannya diperoleh dengan menggunakan logika deduktif.

c. **Metode Komparatif**

Metode komparatif adalah memaparkan pendapat imam Syafi'i, imam Malik, imam Hanafi, dan imam Hambali tentang wakaf hak cipta. Kemudian di analisis latar belakang pendapat imam tersebut melalui cara dengan mencari perbedaan dan persamaanya untuk di jadikan suatu perbandingan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berdasarkan urutan bab sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang memuat kerangka umum penelitian. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi Penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua menerangkan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, dan obyek wakaf.

---

[18]Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 107.
[19]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga memaparkan pengertian hak cipta, akibat hukum hak cipta, dan berakhirnya hak cipta, obyek hak cipta, kedudukan dan prosedur hak cipta.

Bab keempat merupakan analisis dan paparan perspektif hukum islam terkait keabsahan kedudukan hak cipta sebagai obyek wakaf, prosedur hak cipta, dan akibat hukum dari wakaf hak cipta.

Bab kelima merupakan bab terakhir, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis per bab sesuai dengan rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DALAM ISLAM

WAKAF DALAM ISLAM

a. Pengertian Wakaf

Wakaf *(Waqf)* di dalam bahasa arab berarti *habs* (menahan). *Waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-yahbisu-habsan.*[1] Sedangkan secara istilah para Ulama berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Menurut Syafi'iyah

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ.

"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekalnya benda dengan menetapkan penggunaan benda tersebut kepada perkara yang dibolehkan oleh syara' ".[2]

2) Menurut Malikiyah

إِعْطَاءُ مَنْفَعَةِ شَيْئٍ مُدَّةَ وُجُوْدِهِ لاَزِمًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِ مُعْطِيْهِ وَلَوْ تَقْدِيْرًا

Memberikan manfaat dari sesuatu ketika sesuatu itu masih ada dengan tetapnya hak kepemilikan benda pada orang yang memberikan walaupun hanya kiasan".[3]

جَعْلُ الْمَالِكِ مَنْفَعَةً مَمْلُوْكَةً، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوْكاً بِأُجْرَةٍ، أَوْ جَعْلُ غُلَّتِهِ كَدَرَاهِمَ، لِمُسْتَحِقٍّ، بِصِيْغَةٍ، مُدَّةَ مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1987) jilid.XIV, hlm. 153
[2] Khotib syirbini, *Mughni al Muhtaj* (Beirut: Lebanon: 1997) juz IV, hlm 43.
[3] Muhammad al Khorosyi, *Muhtashor Kholil* (Maktabah Syamela, Vol II)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah; atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik[4].

3) Menurut Hanabilah

a. Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf dengan :

تَحْبِيْسُ اْلأَصْلِ وَتَسْبِيْلُ الْمَنْفَعَةِ

"Wakaf adalah menahan yang asal (harta yang diwakafkan) dan memberikan manfaatnya".

b. Syamsuddin Al-Maqdisi mendefinisikan wakaf dengan :

تَحْبِيْسُ اْلأَصْلِ وَتَسْبِيْلُ الثَّمْرَةِ

"Wakaf adalah menahan yang asal (harta yang diwakafkan) dan memberikan hasilnya".[5]

4) Menurut kalangan Ulama Hanafiyah

Imam Abu Hanifah mendefinisan wakaf dengan :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدَّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلىَ جِهَةِ الْخَيْرِ

"Wakaf adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, dan menyedekahkan manfaatnya untuk jalan kebaikan".[6]

b. Dasar Hukum Wakaf

Kendatipun wakaf tidak dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Di antara dasar-dasar perwakafan tersebut adalah:

1. Dasar yang bersifat umum.

a. QS. al-Baqarah, 2:267,

---

[4] Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1997) juz X, hlm 7602
[5] Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid VII, hlm. 153
[6] Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit,* hlm. 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.".[7]

b. QS. ali 'Imrran, 3:92,

لَنْ تَنَالُو الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْئٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".8

Prof. Dr. Hamka menjelaskan bahwasanya menyebut iman adalah mudah, tetapi mencapai hasil iman yang mulia adalah suatu ujian hati yang berat. Orang belum akan mencapai kebaikan *(birr)* atau hidupnya yang baik, atau jiwa yang baik, kalau dia belum sanggup mendermakan barang yang paling dicintainya. Dalam surat al-baqarah juga diterangkan bahwasanya *(birr)* bukan semata-mata buat menghadapkan muka ke timur ataupun ke barat, tetapi antara syarat-syarat untuk menjadi orang baik ialah sudi mengeluarkan harta benda padahal kita cinta kepadanya. Dan jangan sampai memberikan derma apapun kepada orang lain, yang jika misalnya engkau sendiri yang menerimanya, engkau akan memicingkan mata, hanya karena terpaksa saja. Sekarang dijelaskan bahwa kebaikan tidak akan tercapai kalau belum sanggup mendermakan apa saja yang paling dicintai. Kalau martabat ini telah tercapai, inilah baru boleh diakui bahwa dia adalah seorang baik yang telah mencapai kebaikan.[9]

c. QS. al-Hajj, 22:77,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنَوُا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

---

[7] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra,1995), hlm. 67
[8] Depag RI, *Op.Cit*, hlm. 91
[9] Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* Cet.1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987) jilid IV, hlm. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".[10]

Ayat ini, secara umum mencakup semua tuntunan Islam, dimulai dari akidah yang ditandai dengan penamaan mereka orang-orang yang beriman, selanjutnya dengan memerintahkan shalat dengan menyebut dua rukunnya yang paling menonjol yaitu ruku' dan sujud. Penyebutan shalat secara khusus karena .ibadah ini merupakan tiang agama, setelah itu, disebutkan aneka ibadah yang dapat mencakup banyak hal, bahkan dapat mencakup aktivitas sehari-hari jika motivasinya adalah mencari ridha Ilahi, dan akhirnya ditutup dengan perintah kebajikan yang menampung kebaikan duniawi dan ukhrowi, baik yang berdasar wahyu maupun nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan syari'at, baik ia berupa hukum maupun undang-undang maupun tradisi dan adat istiadat. Jika hal-hal di atas terpenuhi oleh satu masyarakat, maka tidak diragukan pastilah mereka secara individual dan kolektif akan memperoleh keberuntungan yakni meraih apa yang mereka harapkan di dunia dan di akhirat.[11]

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain. Selain itu Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya, dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 kali.[12]

2. Dasar yang bersifat khusus.

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

---

[10] Depag RI, *Op.Cit,* hlm. 511
[11] M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, jilid IX, hlm. 131
[12] Drs. Ahmad Rofiq, MA*, Op.Cit*, hlm. 482

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Dari abu hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendo'akan orangtuanya".[13]

As-Shaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan *shodaqoh jariyah* adalah:

إِيْرَادُ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ فِى الْوَقْفِ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ فَسَّرُوْا الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

"Maksud pengarang (mengemukakan) hadist ini sebagai dalil wakaf, karena para Ulama menafsirkan shadakah jariyah dengan wakaf".[14]

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fikih Sunah* menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan *shodaqoh jariyah* adalah:

وَالْمَقْصُوْدُ بِالصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ الْوَقْفُ

"Yang dimaksud dengan shadakah jariyah adalah wakaf".[15]

Imam Taqiyuddim dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar* menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan *shodaqoh jariyah* adalah:

وَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ عَلىَ الْوَقْفِ

"Para ulama menafsiri shodaqoh jariyah dengan wakaf".[16]

b. Hadis riwayat Al-Jama'ah dari Ibnu Umar :

---

[13] Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Sohih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid II, hlm. 70

[14] As-Shaukani, *Op.Cit*, hlm.127

[15] Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm.379

[16] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) juz.1, hlm. 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

"Dan dari ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya "Ya Rosullulah! Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum aku dapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau perintahkan padaku? "maka jawab nabi," jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya, "lalu Umar menyedahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang orang kafir untuuk keluaga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan : dengan syarat jangan dikuasai pokoknya.[17]

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.

Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fikih Islam, telah dikenal 4 rukun wakaf adalah seperti yang diuraikan dibawah ini;

a. وقف *Orang yang berwakaf*

[17] An-Naisabury, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy, *Sohih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, jilid II, hlm. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. موقوف *Benda yang diwakafkan*

c. موقوف عليه *Tujuan diwakafkan (orang yang menerima wakaf)*

d. صيغة *Pernyataan/lafaz penyerahan wakaf*[18]

a) Orang* yang *berwakaf (Wakif)

Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*) adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampunan dan tidak karena terpaksa berbuat.

b) Benda* yang *diwakafkan (Mauquf)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *Wakif* murni.

Benda yang diwakafkan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda harus memiliki nilai guna

   Tidak sah hukumnya sesuatu bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara',* yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

2. Benda tetap atau benda bergerak

   Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat benda tersebut,

[18] Wahbah az-Zuhaili, *Lok.Cit*, hlm. 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

   Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si *Wakif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.

   Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

c) Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (mauquf 'alaih)

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.

d) Pernyataan/lafadz penyerahan wakaf (sighat) ikrar wakaf

*Sighat (*lafadz*)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.[19]

d. Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *wakaf ahli* (khusus) dan *wakaf khairi* (umum)

1. ***Wakaf Ahli atau Wakaf Keluarga***

Adapun yang dimaksud dengan *wakaf ahli* atau wakaf khusus (disebut juga keluarga) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga *wakif* maupun orang lain.

Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di negara-negara Timur Tengah misalnya, *wakaf ahli* ini, setelah berlangsung puluhan tahun lamanya, menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik kepada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu misalnya: (1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah *wakif* meninggal dunia; dan (2) Wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya itu. Oleh karena itu, di beberapa negara, karena penyalahgunaan tersebut, wakaf keluarga ini

[19] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm . 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dibatasi dan bahkan dihapuskan (di Mesir misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek yang menyimpang yang demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam.[20]

Dalam hubungan dengan wakaf keluarga ini perlu dicatat bahwa harta pusaka tinggi di Minangkabau misalnya, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan wakaf keluarga. Ia merupakan harta keluarga yang dipertahankan tidak dibagi-bagi atau diwariskan kepada keturunan secara individual, karena ia telah diperuntukkan bagi kepentingan keluarga, memenuhi kebutuhan baik dalam keadaan yang tidak disangka-sangka (*darurat*).

2. ***Wakaf Umum***

Adapun yang dimaksud dengan wakaf untuk umum *wakaf khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah pengkuburan dan sebagainya.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.[21]

e. Tujuan Wakaf

Semua *madzhab* sepakat bahwa tujuan perwakafan adalah untuk ibadah. Menurut imam *madzhab* Imam Hanafi, bahwa orang yang mewakafkan disyaratkan harus beragama Islam,

---

[20] Elsi Kartika Sari, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 66

[21] Elsi Kartika Sari, S.H., M.H., *Op,Cit,*hlm. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beribadah menurut syariatnya harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan tujuannya mengenai hal-hal yang baik serta berguna, tidak mengenai hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut *madzhab* Imam Hanafi, bahwa perwakafan orang bukan Islam tidak sah dan perwakafan yang dilarang oleh agama seperti tempat perjudian adalah tidak sah pula, sebaliknya menurut *madzhab* lainnya (Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ibnu Hanbal) perwakafan oleh orang bukan Islam yang bertujuan untuk membantu kepentingan umum adalah sah.

Para *madzhab* atau para *mujtahid* pada prinsipnya dalam beberapa hal mempunyai pendapat yang sama yaitu, bahwa wakaf adalah sangat dianjurkan selama agama Islam sebagai amal yang utama dan berguna untuk kepentingan umum, persamaan itu khususnya dalam hal : (a) wakaf untuk masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh hakim dan wakaf yang berbentuk wasiat (pesan menjelang ajal), (b) yang disedekahkan adalah hasil benda atau manfaatnya, bukan bendanya. Perbedaan pendapat antara para *mujtahidin* tersebut di atas adalah saling mengisi satu dengan yang lain, yang diperlukan dalam menyelesaikan kasus yang berbeda.[22]

f. Status Harta Wakaf

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan status kedudukan harta wakaf. Imam Abu Hanifah berpendapat:

> *Sesungguhnya wakaf menjadikan si wakif menahan benda yang asal (benda yang diwakafkan) dan boleh memanfaatkan kepada perkara yang ia kehendaki, seperti halnya pinjam meminjam.*[23]

Jadi menurut abu hanifah yang diwakafkan hanya manfaat bendanya, dan benda pokoknya tetap menjadi milik *wakif* atau disebut dengan wakaf "*ariyah*" (wakaf dengan bentuk

---

[22] Dr. H. Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), hlm. 27

[23] Syamsuddin as-Syarkhasi, *al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989) juz XI, hlm. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman) maka, *wakif* dapat menarik benda wakaf, kecuali Perwakafan yang telah diputuskan hakim dan Perwakafan dengan bentuk wasiat. Abu Hanifah berpendapat:

> *Sesungguhnya wakaf tidak bisa tetap dengan sendirinya, dan wakif boleh menarik kembali harta yang diwakafkan, kecuali ada ta'lid setelah wafatnya wakif, maka harta wakaf tersebut menjadi tetap bersamaan wafatnya wakif, atau diputuskan oleh hakim.*[24]

Status harta wakaf yang telah diwakafkan menurut Abu Hanifah belum dinamakan wakaf, tetapi shadakah apabila belum di putuskan oleh hakim. Dan apabila telah mendapat putusan dari hakim bahwa harta itu adalah harta wakaf, maka harta itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan oleh si *Wakif*. Pendapat ini didukung Ulama Malikiyah.[25]

Menurut Imam Syafi'i berpendapat harta yang diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), akan tetapi *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya.[26] Bagi Ulama Syafi'iyah wakaf itu sah dan terjadi melalui salah satu dari dua perkara:

1. *Fi'liyyah* (Perbuatan) yang menunjukkan padanya; seperti bila seseorang membangun masjid, dan dikumandangkan azan untuk shalat di dalamnya, dan dia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim.
2. *Qouliyyah* (Ucapan) ucapan ini ada dua, yang *Sharih* (tegas) dan yang *Kinayah* (tersembunyi).

Yang *sharih,* misalnya ucapan seorang yang berwakaf: "aku wakafkan", "aku hentikan pemanfaatannya", "aku jadikan untuk sabilillah", "aku abadikan".

---

[24] Ibnu Qudamah, *Lok.Cit*, hlm. 186
[25] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2001), hlm. 306
[26] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Op.Cit*, hlm. 306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang *kinayah*, seperti ucapan orang yang mewakafkan: ”aku sedekahkan”, akan tetapi dia berniat mewakafkannya.

Dan bagi ulama Syafi’iyah wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan dan diwariskan oleh *wakif*, pendapat ini didukung oleh Ulama Hanabilah.[27]

g. Obyek Wakaf Menurut Para Ulama’ Fiqh

a) Madzhab hanafi

Madzhab hanafi yang dikenal sebagai aliran madzhab fiqh yang cenderung paling rasional dibanding dengan madzhab yang lain, untuk masalah penentuan obyek wakaf malah terkesan paling kaku, hal terlihat pada kriteria benda wakaf yang ditetapkan oleh madzhab ini, yakni;

ماَ لاَ يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ كَالْعَقَارِ وَنَحْوِهِ ، فَلَا يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولِ وأَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مَقْسُومًا

Benda yang tidak dapat dipindah dan dirubah, seperti ‘aqor dan yang semisalnya maka tidak diperbolehkan mewakafkan manqul dan harta yang bisa dibagi[28] *(bukan milik bersama yang tidak bisa dibagi)*

‘Aqor yang dimaksud disini adalah;

اَلثَّابِتُ الَّذِىْ لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيْلُهُ أَصْلاً مِنْ مَكاَنٍ إِلَى أخَرَ كَالْدوْرِ وَالْأَرَاضِى

Sesuatu yang tidak dapat dipindah dan dirubah dari satu tempat ketempat yang lain, seperti bumi (tanah)[29] .

Sedangkan yang dimaksud dengan *manqul disini adalah;*

---

[27] Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 162

[28] Ahmad Samarqondy, *Badai’ as Shonai’*, (Maktabah as Syamilah: vol 02) Juz 14 hlm. 142.

[29] Wahbah az Zuhaily, *al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2001) juz 4 hlm. 2881.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى أخَرَ، سَوَاءٌ أَبَقِيَ عَلَى صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ اْلأُوْلَى، أَمْ تَغَيَّرَتْ صُوْرَتُهُ وَهَيْئَتُهُ بِالنَّقْلِ وَالتَّحْوِيْلِ وَيَشْمِلُ النُّقُوْدَ وَالْعُرُوْضِ التِّجَارَةِ وَأَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ وَالْمِكْيَالاَتِ وَالْمَوْزُوْنَاتِ.

Manqul adalah sesuatu yang bisa dipindah dan dirubah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik tetap dalam bentuk dan keadaan semula, atau terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya sebab proses perpindahan dan perubahan, termasuk didalamnya mata uang, harta perdagangan, berbagai jenis hewan, benda-benda yang dapat ditakar dan ditimbang.[30]

Dengan menetapakan dua syarat ini, mewakafkan *al manqul* (benda-benda bergerak) seperti mobil, hewan ternak dan lainnya tidak diperbolehkan, hal ini cukup beralasan karena *al manqul* memiliki kemungkinan besar untuk tidak abadi sedangkan madzhab ini berpendapat bahwa wakaf harus selamanya. akan tetapi al Khujandi berpendapat bahwa bila benda bergerak diperbolehkan;

a. Ikut pada *'aqor,* sesuatu yang ikut pada *'aqor itu ada dua;*
   1. Sesuatu yang menempel secara paten pada *'aqor,* seperti rumah dan bangunan yang lain (rumah dan bangunan bagi ulama' hanafiyyah merupakan *manqul* bukan *'aqor*)
   2. Benda bergerak yang berada pada *áqor*, misalnya hewan ternak.
b. Terdapat nas yang dengan jelas memperbolehkannya, seperti pedang, baju perang dan kuda perang, hal ini karena ada riwayat yang menyatakan bahwa kholid bin walid mewakafkan barang-barang tersebut.
c. *Al manqul* yang sudah biasa dijadikan benda wakaf oleh masyrakat umum, misalnya saja kain jenazah, pengangkut jenazah, peralatan untuk menggali kuburan, dan benda-benda lainnya.[31]

---

[30] *Ibid.*

[31] Dr. salim Hani Manshur, *al Waqfu wa dauruhu fi al Mujtama' al Islamy al Mu'ashir*, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 2004) hlm. 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad al hasan juga berpendapat bahwa peralatan yang sering dipakai dalam melakukan aktifitas sehari-hari seperti kapak, pisau, buku, kitab dan lainnya juga boleh diwakafkan.[32]

Mewakafkan *musya'* (benda yang dimiliki bersama) juga tidak diperbolehkan, hal ini menurut imam Muhammad, karena menurutnya benda wakaf harus bisa diserahterimakan. Pendapat ini ditentang oleh Abu Yusuf, menurutnya benda wakaf tidak harus bisa dibagi, sebab benda wakaf tidak harus bisa diserahkan, karenanya harta milik bersama ataupun harta yang bisa dibagi tetap boleh diwakafkan.[33]

Secara umum madzhab hanafi hanya memperbolehkan wakaf *'aqor* (tanah dan sejenisnya) saja, adapun benda-benda bergerak (*al manqul*) yang boleh diwakafkan hanyalah bersifat pengecualian dari aturan umum.

Madzhab hanafi telah menetapkan cara pelestarian keabadian benda wakaf dengan mengganti benda tersebut, sehingga apabila berlaku kebiasaan wakaf uang dinar dan dirham yang mana keduanya tidak mungkin diambil manfaatnya dengan tetapnya keadaan, maka nilai dari mata uang tersebut dirupakan/dibelikan tanah agar kemanfaatan benda wakaf tetap terjaga.[34]

b) Madzhab Maliki

Madzhab maliki yang terkenal dengan ciri khasnya lebih mnengunggulkan nas-nas syari'at daripada rasio, dalam masalah ini malah menjadi madzhab yang paling longgar dalam hal menetapkan kriteria benda wakaf, hal ini terlihat dalam kelonggaran kriteria yang ditetapkan, yakni;

---

[32] Imam Abu al Hasan, *al Jauharu al Nayiroh,* (Maktabah as Syamilah: vol 02) juz 3 hlm. 295.
[33] Ahmad Samarqondi, *Op. Cit.* hlm. 143.
[34] Muhammad Abu Zahroh, *Muhadhorot fi al Waqfi*,(Cairo: Dar al Fikr al 'Aroby, 2005) hlm. 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَحَّ وَقْفُ مَمْلُوكٍ

Sah mewakafkan mamluk[35]

Sedangkan yang dikehendaki dari *mamluk* disini adalah;

وَأَرَادَ بِالْمَمْلُوكِ مَا تُمْلَكُ ذَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ ،

وَوَقْفُ الْآبِقِ صَحِيحٌ وَيَدْخُلُ فِي الْمَمْلُوكِ الْعَقَارُ وَالْمُقَوَّمُ وَالْمِثْلِيُّ وَالْحَيَوَانُ

Yang dikehendaki dari mamluk adalah sesuatu yang dapat dimiliki dzatnya walaupun sesuatu tersebut tidak boleh diperjualbelikan seperti kulit hewan kurban, anjing pemburu, dan semisalnya, sah mewakafkan hamba yang hilang, termasuk dalam kategori mamluk al 'aqor, al muqowwam, al mistly dam hewan[36].

وَأَرَادَ بِالْمَمْلُوكِ مَا يَشْمَلُ مِلْكَ الذَّاتِ وَمِلْكَ الْمَنْفَعَةِ

Mamluk adalah sesuatu yang mencakup kepemilikan atas dzat dan kepemilikan atas manfaat[37].

Al 'aqor menurut madzhab maliki adalah;

مَا لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيْلُهُ أَصْلاً كَالْأَرْضِ، أَوْ أَمْكَنَ تَحْوِيْلُهُ وَنَقْلُهُ مَعَ تَغْيِيْرِ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ عِنْدَ النَّقْلِ وَالتَّحْوِيْلِ كَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ

'Aqor adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipindah dan dialihkan seperti tanah, atau bisa dipindah dan dialihkan dengan adanya perubahan bentuk dan keadaanya karena proses pemindahan dan pengalihan seperti pohon dan bangunan.

Sedangkan *al manqul* adalah;

هُوَ مَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ وَتَحْوِيْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى أَخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَصُوْرَتِهِ الْأُوْلَى كَالْمَلاَبِسِ وَالْكُتُبِ وَالسَّيَّارَاتِ وَنَحْوِهَا.

[35] Muhammad Ibnu 'Arofah al Dasuqy, *Hasyiyah al Dasuqy 'ala Syarhi al Kabir*, (Makatabah As Syamilah: vol 02) juz 16 hlm. 203.
[36] Ali Ahmad Ash Sho'idi al 'Adawi, *Syarh Muhtashor Kholil*, (Maktabah as Syamilah: vol 02) juz 20 hlm. 389.
[37] Muhammad Ibnu 'Arofah al Dasuqy, *Op. Cit*. hlm. 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al manqul adalah sesuatu yang bisa dipindah dan dialihkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tetapnya bentuk dan keadaan benda tersebut seperti semula, seperti pakaian, kitab, kendaraan dan semisalnya.[38]

Al Mutaqowwam adalah;

كُلٌّ ماَ كَانَ مُحْرَزًا بِالْفِعْلِ، وَأَباَحَ الشَّرْعُ اْلإِنْتِفَاعَ بِهِ كَأَنْوَاعِ اْلعَقَّارَاتِ وَالْمَنْقُوْلاَتِ وَنَحْوِهَا.

Setiap sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perbuatan dan syara' memperbolehkan untuk mengambil manfaat darinya, seperti benda-benda tak bergerak, benda-benda bergerak, makanan dan semisalnya.[39]

Sedangkan al-mitsly adalah;

مَا لَهُ مِثْلٌ فِى اْلأَسْوَاقِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ فِى أَجْزَائِهِ أَوْ وجْدَاتِهِ تَفَاوُتاً يُعْتَدُّ بِهِ فِى التَّعَامُلِ، كَالْمِكْيَالاَتِ وَالْمَوْزُوْنَاتِ وَ نَحْوِهَا.

Al Mistly adalah sesuatu yang memiliki pepadan di pasar tanpa adanya perbedaan jauh dalam bagian-bagiannya dalam transaksi, seperti barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang dan semisalnya.[40]

Dari uraian tentang tersebut dapat disimpulkan bahwa madzhab maliki memperbolehkan beberapa jenis wakaf;

1. *Wakaf 'aqor* (benda tidak bergerak) maupun *al manqul* (benda bergerak)

   Hal ini sejalan dengan pemikiran madzhab ini yang memperbolehkan membatasi jangka waktu wakaf (tidak harus selamanya), karenanya tidak ada masalah apabila seseorang mewakafkan benda-benda bergerak semisal mobil, sepeda motor, hewan ternak dan lainnya karena walaupun benda tersebut tidak bisa berlaku selamanya, orang yang berwakakaf dapat membatasi/menentukan jangka waktu wakaf yang dikehendaki.

2. *Wakaf dzat* maupun *manfaat*

---

[38] Wahbah Az Zuhaili, *Op. Cit*. juz 4 hlm. 2882.
[39] *Ibid*. hlm. 2879.
[40] *Ibid*. 2885.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut madzhab ini hak atas kepemilikan benda wakaf tetap berada pada tangan *wakif*[41] karenanya mewakafkan manfaat juga diperbolehkan, semisal orang orang yang menyewa sebidang tanah mewakafkan hak atas manfaat tanah tesebut sampai batas waktu habisnya akad sewa.

Mengenai wakaf *musya'* (harta milik bersama) apabila memang bisa dibagi maka ulama' madzhab ini sepakat atas kebolehannya, akan tetapi apabila tidak bisa dibagi maka terdapat dua pendapat, sebagian mengatakan tetap sah dan sebagian menyatakan tidak sah.

Secara umum menurut madzhab maliki semua yang dapat dimiliki, baik itu berupa benda (baik tidak bergerak ataupun benda bergerak) atau berupa manfaat dari suatu benda boleh untuk diwakafkan.

c) Madzhab Syafi'i

Sebagaimana madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i juga menerapkan kriteria yang cukup ketat dalam benda wakaf, hal ini dapat dilihat dari persyaratan yang ditetapkan sebagai berikut :

(وَ) شَرْطُ (الْمَوْقُوفِ) كَوْنُهُ عَيْنًا مُعَيَّنَةً مَمْلُوكَةً مِلْكًا يَقْبَلُ النَّقْلَ يَحْصُلُ مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا فَائِدَةٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ تَصِحُّ إجَارَتُهَا، وَ (دَوَامُ الِانْتِفَاعُ بِهِ)

Syarat benda wakaf adalah harus berupa benda tertentu yang dapat dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dipindahkan, dapat diambil faidah atau manfaat dengan tetapnya keadaan benda tersebut, sah untuk disewakan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.[42]

Adapun yang dimaksud dengan *faidah* dan *manfaat* disini adalah:

وَالْمُرَادُ بِالْفَائِدَةِ اللَّبَنُ وَالثَّمَرَةُ وَنَحْوُهُمَا ، وَبِالْمَنْفَعَةِ السُّكْنَى وَاللُّبْسُ وَنَحْوُهُمَا

[41] Wahbah az Zuhaily, *Op. Cit*, juz 10. hlm. 7602.
[42] Syihabuddin ar Romly, *Nihayah al Muhtaj*,(Beirut: Dar al Fikr, tt) juz 5 hlm. 360-361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan faidah disini seperti susu (hasil dari hewan ternak) buah (hasil dari pepohonan) dan semisal keduanya, dan yang dimaksud dengan manfaat adalah menempati rumah, memakai pakaian dan semisal keduanya.[43]

Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa benda wakaf harus :

1. Berupa benda, maka tidak sah wakaf manfaat.
2. Benda tersebut bisa dimilik, karenanya seorang yang merdeka tidak boleh mewakafkan dirinya.
3. Bisa dimiliki dengan kepemilikan yang dapat dialihkan, maka tidak sah mewakafkan Ummul walad dan janin dalam kandungan.
4. Dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, maka tidak sah mewakafkan makanan dan wangi-wangian.[44]

Madzhab syafi'i memperbolehkan wakaf *'aqor* (benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan) *al manqul* (benda bergerak seperti pakaian dan kitab) dan *al Musya'* (harta bersama, baik berupa *'aqor* maupun *manqul*). [45]

Terdapat kejanggalan ketika madzhab syafi'i yang mengharuskan wakaf harus berlaku untuk selamanya dalam satu sisi, akan tetapi dalam sisi lain memperbolehkan wakaf *manqul* yang notabenenya memiliki kemungkinan besar rusak sehingga maksud dari wakaf untuk selamanya tidak akan tercapai, mengenai hal ini terdapat dua jawaban;

1. Wakaf dianggap selesai/habis dengan rusaknya benda wakaf, maksud dari selamanya tergantung pada daya tahan benda yang diwakafkan.
2. Wakaf tidak dianggap selesai dengan rusaknya benda yang diwakafkan, melainkan benda tersebut dimanfaatkan dalam bentuk lain atau diganti dengan benda lain.[46]

---

[43] Khotib as Syirbiny, *Mughni al Muhtaj*, (Beirut: Dar al Fikr, 1999) juz 2 hlm. 511.
[44] *Ibid. hlm 511-512*
[45] *Ibid.* hlm. 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) **Madzhab al Hambali**

Madzhab al hambali memiliki kriteria yang hampir sama dengan madzhab asy Syafi'i, yakni;

عَيْنٌ يَجُوْزُ بَيْعُهَا وَيُمْكِنُ اْلإِنْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا كَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَالسِّلاَحِ

Benda yang boleh diperjualbelikan, dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dengan tetapnya keadaan benda tersebut, seperti hewan, 'aqor dan pedang.[47]

Dari keterangan tersebut, kriteria benda wakaf menurut madzhab hanbali adalah;

1. Benda yang sah untuk diperjual belikan, untuk itu tidak sah mewakafkan anjing, babi, barang yang digadaikan serta hal-hal lain yang tidak sah unutuk diperjualbelikan.
2. Benda yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama dengan tetapnya keadaan benda tersebut, karenanya tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama seperti makanan dan wangi-wangian.

Sebagaimana Madzhab syafi'i, madzhab hanbali juga memperbolehkan wakaf *'aqor* (benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan) *al manqul* (benda bergerak seperti pakaian dan kitab) dan *al Musya'* (harta bersama, baik berupa *'aqor* maupun *manqul*).[48]

Kemusykilan tentang pembolehan wakaf *manqul* yang tidak bisa tahan lama dengan keharusan wakaf yang berlaku untuk selamanya ditanggapi oleh ulama' hanbali dengan cara mengganti benda tersebut.[49]

Dalam *al fiqhu al islamy wa adillatuhu* Dr. Wahbah az Zuhaily membahas benda-benda wakaf dengan cukup sistematis berdasarkan wujud benda tersebut, bukan berdasarkan perincian madzhab-madzhab fiqh, secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut;

---

[46] Muhammad Abu Zahroh, *Op. Cit,* hlm. 106.
[47] Syamsuddin al Muqoddasy, *as Syarhu al Kabir*, (Maktabah as Syamilah: vol 02) juz 6 hlm. 186.
[48] *Ibid.* hlm. 187.
[49] Muhammad Abu Zahroh, *Op.Cit,* hlm. 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wakaf *'aqor*

   Ulama' sepakat atas kebolehan wakaf *'aqor* (benda tak bergerak seperti, kebun, pekarangan, rumah dan semisalnya)[50]

2. Wakaf *manqul*

   Dalam wakaf *manqul*, hanya Ulama' Hanafiyyah saja yang tidak memperbolehkan, walaupun ada beberapa *manqul* yang diperbolehkan akan tetapi sifatnya hanya pengecualian dari ketentuan umum.[51]

3. Wakaf *musya'*

   Untuk *musya'* yang dapat dibagi maka ulama' sepakat atas kebolehannya, sedangkan untuk *musya'* yang tidak bisa dibagi maka ulama' berbeda pendapat, bagi ulama' yang mensyaratkan benda wakaf harus bisa diserahterimakan maka tidak memperbolehkannya, sedangkan bagi ulama' yang tidak mensyaratkannya maka berhukum boleh.[52]

4. Wakaf *al-marhun* (barang yang digadaikan)

   Jumhur ulama' tidak memperbolehkan *rohin* (orang yang menggadaikan) mewakafkan *marhun* (barang yang digadaikan), hanya ulama' hanafiyyah saja yang memperbolehkannya.[53]

5. Wakaf *mu'jar* (benda yang disewakan)

   Jumhur memperbolehkan *mu'jir* (orang yang menyewakan) untuk mewakafkan *mu'jar* (barang yang disewakan), hanya ulama' malikiyyah saja yang tidak memperbolehkan. Bagi ulama' malikiyyah memperbolehkan *musta'jir* (orang yang

---

[50] Wahbah az Zuhaily, *Op. Cit.* juz 10 hlm. 7609.
[51] *Ibid.* hlm. 7610.
[52] *Ibid.* hlm. 7611.
[53] *Ibid.* hlm. 7615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa) untuk mewakafkan *mu'jar* (barang yang disewakan), sedangkan jumhur ulama' tidak memperbolehkannya.[54]

[54] *Ibid*. hlm. 7615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KAJIAN UMUM
HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Adapun Ciptaan adalah hasil setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.[2]

Pengertian di atas memberi petunjuk bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berwenang mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.[3]

B. Akibat Hukum Hak Cipta

1. Hak Pencipta

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.

---

[111]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1).

[2]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (3).

[3]Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pencipta dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapat oleh pencipta adalah perlindungan terhadap plagiasi oleh orang lain.[4] Secara lengkap berikut adalah hak-hak yang tercakup dalam hak cipta;

a. Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik);
2) Mengimpor dan mengekspor ciptaan,
3) Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
4) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
5) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Pengertian hak eksklusif dalam hal ini adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.[5]

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta mencakup pula kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula hak terkait, yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang

---

[4] Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 116.
[5] *http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta*, diakses pada tanggal 28 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki oleh pelaku karya seni (pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing. Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.[6]

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis.[7] Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu.[8]

b. Hak ekonomi dan hak moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara interalia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.[9]

Hak Cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.[10]

---

[6]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1).
[7]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 dan 4.
[8]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 45.
[9]Purwaningsih, *Perkembangan Hukum...,*hlm. 7.
[10]Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pendaftaran Hak Cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. Artinya, seorang Pencipta yang tidak mendaftarkan Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai Pencipta suatu ciptaan tertentu. Undang-Undang Hak Cipta melindungi Pencipta, terlepas ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak.

Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada Pencipta maupun pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkn ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari.[11]

2. **Pelanggaran Hak Cipta**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ancaman pidana dalam Undang-undang Hak Cipta adalah sebagaimana berikut:

a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
b. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta. Ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
c. Melanggar ketentuan Pasal 16. Ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

[11]Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual,* hlm. 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melanggar ketentuan Pasal 18. Ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).[12]

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.[13]

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional,ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan dan

[12]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
[13]*http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta*, diakses pada tanggal 28 Juni 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum".[14]

Menurut UU No.19 Tahun 2002 pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.

Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap[15].

C. Berakhirnya Hak Cipta

UUHC 2002 secara garis besarnya membedakan dalam tiga kategori jangka waktu perlindungan hukum Hak cipta yang diberlakukan. Kategori pertama adalah ciptaan yang sifatnya asli atau orisinil, jangka waktu perlindungan hukum diberikan untuk selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal, untuk ciptaan-ciptaan:

1. Buku, panflet, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

[14]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 16 dan Pasal 17.
[15]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Seni batik;
5. Lagu atau musik dengan atau tanpa tek;
6. Arsitekture;
7. Ceramah, kuliah atau pidato dan ciptaan sejenis lain;
8. Alat peraga;
9. Peta;
10. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai;

Apabila kepemilikan ciptaan-ciptaan tersebut diatas dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir berlaku hingga 50 tahun setelahnya. Bagi suatu badan hukum yang memiliki ciptaan-ciptaan yang sama diatas, hak cipta berlaku hanya 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.[16]

Kategori kedua merupakan ciptaan-ciptaan yang merupakan turunan (derivatif), jangka waktu perlindungan hukum hak cipta hanya berlangsung 50 tahun untuk orang perorangan maupun badan hukum, sejak ciptaan bersangkutan pertama kali diumumkan untuk ciptaan-ciptaan:

1. Program komputer
2. Sinematografi
3. Fotografi
4. Database
5. Data hasil pengalih wujudan.[17]

Kategori ketiga, yang merupakan ketentuan khusus, oleh UUHC 2002 ditetapkan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta yang berlaku tanpa batas waktu untuk ciptaan-ciptaan

[16]Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, hlm. 118.
[17]Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hak ciptanya dipegang oleh negara. Ciptaan yang dimaksud adalah folklor, dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan kaya seni lainnya. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan-ciptaan di sebutkan diatas ini, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi yang terkait dalam masalah ciptaan-ciptaan ini yang pengaturannya lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Juga untuk hak moral yang dipunyai pencipta atau ahli warisnya, berupa hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya, berlaku ketentuan tanpa batas waktu.[18]

D. Objek Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.[19]

Sedangkan ciptaan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah ciptaan di luar ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; ciptaan yang tidak orisinil; ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata; ciptaan yang sudah merupakan milik umum.[20]

---

[18]*Ibid.,* 70.
[19]Purwaningsih, *Perkembangan Hukum...,* hlm. 2.
[20]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kedudukan Hukum Hak Cipta

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaanWalt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.[21]

Konsep Hak Cipta merupakan terjemahan konsep *Copyright* dalam Bahasa Inggris (secara harfiah artinya hak salin) *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.[22] Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *Copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne di Inggris*, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.[23]

---

[21] *http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta*, diakses pada tanggal 28 Juni 2012.
[22] *http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta,* diakses pada tanggal 28 Juni 2012.
[23] Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau Konvensi Bern) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *Copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *Copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *Copyright*. Setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *Copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *Copyright* tersebut selesai.[24]

Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam Undang-undang yang terakhir ini, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". [25] Adapun beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 1986 Jo peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;

[24]Purwaningsih, *Perkembangan Hukum...,* hlm. 5.
[25]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak CiptaPasal 1 Ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Australia;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta Antara Republik Indonesia dengan Inggris;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.1.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

F. Prosedur Perolehan dan Pendaftaran Hak Cipta

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor keahlian, keaslian, dan usaha. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.[26]

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas.[27] Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (*Copyright Designs and Patents Act 1988*) dan Indonesia (UU 19/2002 pasal 8). Dalam undang-undang yang berlaku di

[26] *http://www.dgip.go.id* (situs resmi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual) diakses pada tanggal 28 Juni 2012.

[27] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta.[28]

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya.[29] Berikut adalah alur skema pendaftaran Hak Cipta:

[28] *http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta,* diakses pada tanggal 28 Juni 2012.
[29] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 37 Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1. Skema Pendaftaran Hak Cipta

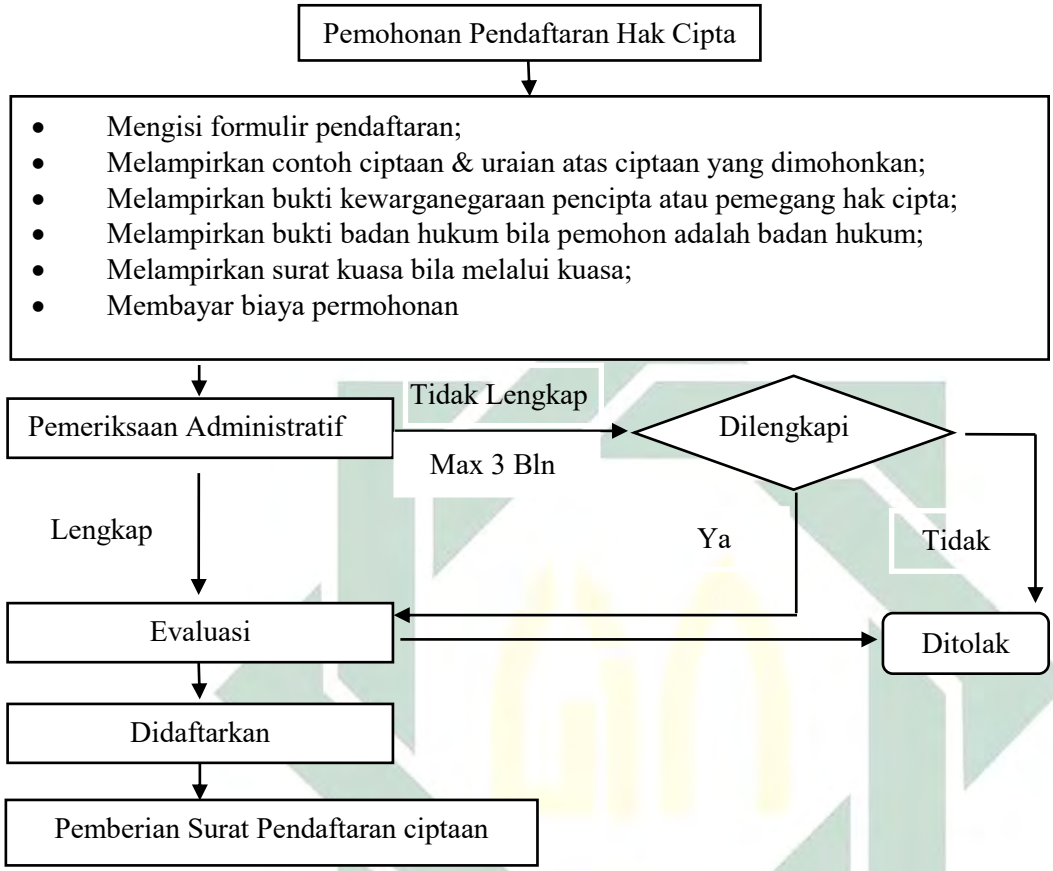

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS WAKAF HAK CIPTA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Prosedur Dan Akibat Hukum Wakaf Hak Cipta

1. Prosedur wakaf Hak Cipta

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazdir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 28 Tahun1977 tentang Perwakafan Tanah Milik) dicantumkan kembali dalam Undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Hal ini untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, dalam Undang-undang tersebut ditegaskan pula bahwa Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir. Pembinaan terhadap nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia atau perwakilannya di daerah sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam undang-undang wakaf pada "Ketentuan Peralihan" disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.

Wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Oleh karena itu, prosedur pendaftaran harta benda wakaf berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Secara garis besar prosedur pendaftaran harta benda wakaf dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok. Pertama, wakaf benda tidak bergerah. Kedua, wakaf benda bergerak berupa uang. Ketiga, wakaf benda bergerak selain uang, termasuk di dalamnya wakaf Hak Cipta.

Secara lengkap prosedur pendaftaran wakaf Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. PPAIW mendaftarkan AlW dari:
    a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama daerah tertentu belum dibentuk BWl, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agraria setempat.

2. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
3. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
4. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Dari prosedur di atas, diketahui bahwa pendaftaran Hak Cipta sebagai objek wakaf harus disertai bukti pendaftaran Hak Cipta sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya melalui konsultan HKI.

Lebih lanjut, nampaknya prosedur pendaftaran wakaf objek Hak Cipta sengaja diperlonggar. Hal ini nampak jelas dengan banyaknya alternatif cara yang ditujukan kepada wakif yang belum mendaftarkan benda yang akan diwakafkan serta tidak mampu menunjukkan tanda bukti kepemilikan, yakni dengan cara membuat surat pernyataan kepemilikan yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat. Kemudahan ini barangkali untuk mempermudah proses dan prosedur wakaf agar dapat menarik minat berwakaf dan menjaring sebanyak mungkin objek wakaf yang produktif. Hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa wakaf Hak Cipta yang belum mempunyai sertifikat (hak cipta) wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dimuat dalam Daftar Umum Hak Cipta.

2. Akibat hukum wakaf Hak Cipta

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak. Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Demikian pula dari ketentuan tersebut, bahwa Hak Cipta pun dapat diwakafkan, yang mana tujuan dan prosedur wakaf Hak Cipta itu sendiri, diatur lebih lanjut dalam ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Untuk lebih lanjut dibawah ini ketentuan mengenai Pasal 3 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut : "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis;
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e UU No. 19 Tahun 2002 diatas, Hak cipta dapat diwakafkan berdasarkan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Wakaf bahwa Hak atas kekayaan intelektual merupakan benda yang dapat diwakafkan dalam kategori barang bergerak yang merupakan harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi.

Aturan wakaf dalam Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Wakaf yang berupa kemanfaatan suatu benda tidak boleh dimiliki oleh seseorang, dijual, dipusakakan dan dihibahkan untuk selamanya. Namun, benda wakaf dapat diberi nama pemberi wakaf. Misalnya seseorang membangun sebuah masjid dan diberi nama olehnya. Kemudian dia mewakafkannya kepada publik. Perlu diketahui juga bahwa wakaf dan mauquf dipisahkan, dalam arti jika mauquf (penerima wakaf) atau nadhir (pengelola benda wakaf) berhianat melanggar ketentuan-ketentuan wakaf baik syarat hukum maupun syarat pemberi wakaf (wakif), maka wakaf harus dicabut dari mauquf atau nadhir dan dapat diminta kerugian atas kesalahan-kesalahannya.

Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006. Dalam pasal 16 Ayat (1) sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar ;
b. Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak meliputi:

a. Uang
b. Logam Mulia
c. Surat Berharga
d. Kendaraan
e. Hak Atas Kekayaan Intelektual
f. Hak Sewa
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pengembangan obyek wakaf hingga meliputi benda bergerak mencakup pula Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta. Hal ini diperkuat oleh Fatwa MUI Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Setelah mempertimbangkan dalil al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqih, pendapat ulama, pakar atau ahli, penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan peraturan perundang-undangan, akhirnya Komisi Fatwa menetapkan bahwa:

1. Hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyat*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*);
2. Hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Hak cipta dapat dijadikan objek wakaf, baik akad pertukaran baik komersial, maupun akad nonkomersial (*tabarru'at*), serta dapat diwariskan dan diwakafkan dan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Hak Cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkan. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli. Sementara itu hak moral dari hak cipta tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakekatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.

Nadzir sebagai pengelola wakaf dapat membeli untuk harta wakaf segala yang diperlukan, lalu menjadi milik wakaf dan dibayarkan harganya dari penghasilan wakaf. Artinya bahwa pengelola dapat meminta imbalan atas usahanya mengelola wakaf dari hasil pengelolaan wakaf. Pengelola adalah orang-orang yang tidak hanya menggunakan wakaf tetapi juga mengelola dengan menggandakan, memodifikasi, mendistribusikan, atau menjual hasil memanfaatkan wakaf. Misalnya mewakafkan ilmu pengetahuan yang sudah dituangkan dalam buku. Ilmu pengetahuan berkedudukan sebagai amal wakaf dan hak cipta buku sebagai harta wakaf. Ilmu pengetahuan dimanfaatkan oleh publik setelah diwakafkan, tetapi hak cipta buku sebagai harta wakaf dimanfaatkan oleh mauquf. Mauquf dapat menggandakan, mendistribusikan, memodifikasi (misalnya mengubah cover, jenis kertas, menulis kembali, atau mengubah jenis huruf), bahkan menjual buku dengan akad *mu'awadlah*, menghibahkan dengan akad *tabarru'at* atau menghadiahkan kepada orang lain. Namun, ilmu pengetahuan tersebut tetap bebas dimanfaatkan oleh Publik berikut versi turunannya (setelah dimodifikasi) jika dipublikasikan. Uraian tentang wakaf di atas mengandung prinsip-prinsip yang mendasari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum wakaf, yakni pelepasan manfaat, tujuannya adalah kebaikan karena Allah SWT, dan dapat diberikan kepada privat atau publik.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa wakaf Hak Cipta adalah menyedekahkan manfaat Hak Cipta kepada pihak lain. Sementara objek hak cipta yang diwakafkan ditahan untuk diperbanyak dan disebarkan kepada khalayak umum oleh pihak-pihak yang diberi wewenang untuk dijual atau dipasarkan. Hak Cipta yang telah diwakafkan oleh Pencipta, menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewaris dan mencabut dari status wakafnya.Dengan demikian, dari hak-hak yang dimiliki oleh pencipta yang berupa hak eklusif, hak ekonomi dan hak moral, yang masih melekat pada diri pencipta hanyalah hak moral, yakni hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan.

B. Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Menurut Hukum Islam

Di Indonesia cakupan obyek wakaf semakin meluas setelah keluarnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf kemudian disusul dengan PP Nomor 42 Tahun 2006, dalam PP tersebut disebutkan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi:

1. Benda tidak bergerak,
2. Benda bergerak selain uang, dan
3. Benda bergerak berupa uang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam kategori benda bergerak selain uang. Hak cipta dalam pembagian benda secara yuridis termasuk benda yang tak bertubuh atau tidak berwujud (*immaterii*l) karena adanya ketetapan dari Undang-undang, yakni UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka hak cipta dinamakan benda bergerak berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang, walaupun begitu dari segi wujudnya hak cipta tetap berupa benda immaterial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu bagaimana pandangan Ulama' Fiqih terhadap kedudukan hak cipta sebagai objek wakaf?

Objek wakaf menurut para Ulama' Madzhab sebagaimana terbaca dalam kitab-kitab fiqih klasik harus memenuhi kriteria sebagai berikut: [1]

1. Harus berupa benda *materiil*;
2. Memiliki nilai manfaat.
3. Dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Kriteria obyek wakaf seperti ini disampaikan oleh Ulama' Madzhab Syafi'i dan Hanbali. Keduanya tidak membatasi apakah benda tersebut berupa benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, gedung dan lain sebagainya ataupun benda bergerak, seperti mobil, hewan ternak, buku, dan semisalnya.

Hal di atas berbeda dengan pendapat Ulama' Hanafiyyah, mereka mensyaratkan obyek wakaf harus berupa benda tidak bergerak. Para Ulama' dari ketiga madzhab ini berargumen bahwa wakaf harus selamanya *(ta'bid)*, karenanya *mauquf* (obyek wakaf) juga harus memiliki kriteria yang ketat sehingga maksud dari wakaf yang digunakan untuk selamanya atau minimal dalam jangka waktu yang cukup lama dapat terealisasikan.[2]

Madzhab Maliki memiliki pendapat lain masalah obyek wakaf, mereka menyatakan bahwa obyek wakaf tidak harus berupa benda materiil (berwujud) tapi juga bisa berupa benda *immateriil* (tidak berwujud). Dalam hal wakaf Ulama' Malikiyyah keluar dari maenstrem, diantara pendapat Ulama' Malikiyyah yang keluar dari maenstrem adalah;[3]

---

[1] Syihabuddin ar Romly, *Nihayah al Muhtaj*,(Beirut: Dar al Fikr, tt) juz 5 hlm. 360-361.

[2] Wahbah az Zuhaily, *al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2001) juz 4 hlm. 2881.

[3] *Ibid,* hlm. 2879.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wakaf tidak harus selamanya melainkan boleh dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
2. *Mauquf* tidak harus berupa benda materiil (berwujud) akan tetapi juga bisa berupa benda immateriil (tidak berwujud)

Dengan demikian, jika mengacu pada mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, Hak Cipta tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek wakaf sebab tidak mempunyai wujud materiil dan kemanfaatannya terbatasi oleh jangka waktu tertentu.

Namun, jika mengacu pada pendapat mazhab Maliki, melalui pola *Ilhaq Masail bi Nadhairiha* (penyerupaan masalah dengan pidanannya) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Sebab,Ulama' Maliki memperbolehkan wakaf dengan objek sisa waktu hak sewa dalam masalah orang yang menyewa rumah. Dalam masalah ini, terlihat bahwa objek yang diwakafkan bukanlah berupa benda yang bersifat materiil, akan tetapi manfaat dari benda tersebut yang bersifat *immateriil* dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Permasalahan ini berarti menyerupai dengan wakaf dengan objek hak cipta yang hanya mempunyai kemanfaatan namun tidak mempunyai sifat materi dan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, penentuan keabsahan Hak Cipta sebagai objek wakaf, mengacu pendapat mazhab Maliki, didasarkan pada 2 (dua) hal sebagai berikut;

Pertama, melihat sisi manfaat yang terkandung di dalam Hak Cipta berupa aspek ekonomis dimana pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/*royalty* karena penerbitan atau penggandaan ciptaannya dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Aspek ekonomis inilah yang menempatkan Hak Cipta tergolong dalam kategori harta *maknawi.*

Kategorisasi Hak Cipta sebagai harta *maknawi* didasarkan pada rumusan Ulama' fiqih tentang harta. Dalam bahasa Arab, harta di sebut dengan *mal* yang secara etimologi berasal dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derivasi kata *ma-la* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Sedangkan menurut terminologi *mal* didefinisikan sebagai:

كُلُّ مَا يَقْتَنِي وَيَحُوْزُهُ اْلإِنْسَانُ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ أَكَانَ عَيْناً أَوْ مَنْفَعَةً.[4]

"Harta adalah segala sesuatu yang dapat dikumpulkan dan diperoleh manusia dengan usaha, baik berupa benda ataupun manfaat".

Adapun yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah:

اَلْفَائِدَةُ النَّاتِجَةُ مِنَ اْلأَعْيَانِ.[5]

"Manfaat adalah hasil atau buah dari benda".

Termasuk dari definisi ini adalah menempati rumah (manfaat dari rumah), naik kendaraan (manfaat dari kendaraan) dan lain sebagainya.

Para Ulama' berbeda pendapat tentang definisi *mal.* Mazhab Hanafi menetapkan kriteria ganda dalam menentukan definisi *mal*. Pertama, dapat disimpan/ditempatkan. Kedua, dapat diambil manfaat menurut adatnya.[6] Dari kedua kriteria ini disimpulkan harta menurt mazhab Hanafi harus mempunyai wujud materi yang teramati.

Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Ibnu Abidin, sebagaimana dikutip Wahbah, sebagaimana berikut:

المَالُ هُوَ مَا يَمِيْلُ إِلَيْهِ طَبْعُ اْلإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ اِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ مَنْقُوْلاً اَوْ غَيْرَ مَنْقُوْلٍ.[7]

"Harta adalah sesuatu yang dicondongi oleh tabiat manusia yang mungkin untuk disimpan sampai waktu dibutuhkan, baik berupa benda bergerak ataupun benda tak bergerak".

---

[4] *Ibid,* hlm. 2875.
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*, hlm. 2876.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Maliki berpendapat bahwa harta bukan hanya berupa benda (materi), tapi juga bisa berupa manfaat (immateri). Hal ini terlihat dalam komentar Ibnu Arafah, seperti dikutip Fathi al-Duraini,:

ظَاهِرُ ٱلْمَالِ إِذَا أُطْلِقَ يَشْمِلُ الْعَيْنَ وَالْعَرَضَ.[8]

"Harta secara lahir mencakup benda ('ain) yang bisa diindra dan benda ('ard) yang tidak bisa diindra (manfaat)".

Mazhab Syafi'i tidak membatasi harta pada benda yang berwujud saja, akan tetapi juga mencakup benda yang tidak berwujud yang berupa manfaat. Jadi, yang dijadikan tolak ukur adalah nilai manfaat yang ada. Hal ini dapat dilihat dari komentar para ulama mazhab Syafi'i, seperti diutarakan Izz al-Din ibn Abd al-Salam,:

إِنَّ الْمَنَافِعِ هِيَ الْمَقْصُوْدُ ٱلْأَظْهَرُ فِي جَمِيْعِ ٱلْأَحْوَالِ.[9]

"Sesungguhnya manfaat adalah tujuan utama dari segala kondisi".

Lebih lanjut, Fathi al-Duraini menjelaskan macam-macam *mal* menurut mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan:

إِنَّ الْمَالَ مَا كَانَ مُنْتَفِعًا بِهِوَهُوَ إِمَّا أَعْيَانٌ أَوْ مَنَافِعُ.[10]

"Harta adalah sesuatu yang bisa bermanfaat, adakalanya berupa benda dan adakalanya berupa manfaat".

Senada dengan pendapat di atas, Muhammad ibn Khaldun menjelaskan bahwa keahlian atau keterampilan bukanlah termasuk materi, akan tetapi termasuk sesuatu yang bernilai ekonomis.[11]

---

[8]Fathi al-Duraini, *Buhuts Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulih* (Bairut: Muassasat al-Risalah:1997), jilid II, hlm. 26.

[9]Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Bairut: Dar al- Fikr, 1997), jilid II, hlm. 18.

[10]Al-Duraini, *Buhuts Muqaranah.,* hlm. 15.

[11]Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun, *Muqaddimat* ,(Bairut: Dar al-Marifat, 2000), hlm. 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa kriteria sesuatu bisa dinamakan harta bukan berdasarkan *'ain* (benda), tetapi pada nilai manfaat yang terkandung di dalamnya, sehingga benda yang tak berwujudpun juga bisa dinamakan harta jika bermanfaat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Fathi al-Duraini sebagai berikut:

إِنَّ مَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيْهِ فَلَيْسَ بِمَالٍ.[12]

"Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak bisa dinamakan harta".

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa mayoritas Ulama'fiqih tidak membatasi harta pada sesuatu yang berwujud saja, melainkan juga bisa berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti hak dan manfaat. Kategorisasi *mal* (harta) didasarkan pada nilai manfaat yang ada pada sesuatu tersebut, karenanya harta dapat berupa benda yang berwujud ataupun benda yang tidak berwujud termasuk di dalamnya adalah Hak Cipta.

Kedua, mazhab Maliki memperbolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Wakaf Hak Cipta dengan sendirinya termasuk wakaf *muaqqat* (jangka waktu terbatas), sebab jangka waktu Hak Cipta dibatasi oleh Undang-undang. *Pertama,* jangka waktu Hak Cipta yang berupa:

a. Buku, pamplet, dan semua hasil karya tulis lain;
b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
c. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
d. Seni batik;
e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
f. Arsitektur;
g. Ceramah;

[12]Al-Duraini, *Buhuts Muqaranah...,* hlm. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Alat peraga;

i. Peta;

j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai;

adalah selama pencipta masih hidup, dan terus berlangsung hingga 50 (lima) puluh tahun setelah penciptanya meninggal.

Kedua, jangka waktu Hak Cipta berupa;

a. Program komputer;

b. Sinematografi;

c. Fotografi;

d. Database; dan

e. Karya hasil pengalihwujudan;

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan/ diumumkan.

Menjadikan Hak Cipta sebagai objek wakaf, dengan demikian, telah mendapat dukungan secara filosofis (sebab didukung oleh Ulama'), secara yuridis (sebab diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan) dan secara sosiologis. Sekadar contoh nyata, Hanafi (alm.), salah seorang dosen fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, telah mewakafkan salah satu hak cipta bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung). Nasuka, seorang purnawirawan, telah mewakafkan hak cipta bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media Jakarta kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.[13]

[13]Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a Kedudukan wakaf hak cipta sama dengan wakaf pada umumnya karena hak cipta masuk kategori benda (mal).

   b. Prosedur wakaf hak cipta diatur pada Undang-undang Hak Cipta yaitu melalui pendaftaran hak cipta dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

   c. Akibat hukum jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan atau menghibahkan secara individual.

2. a. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafiyah menyebutkan bahwa *mauquf* (benda wakaf) harus berwujud. Sedangkan menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mauquf* (benda wakaf) tidak harus benda yang berwujud, tapi juga bisa berupa benda yang tidak berwujud. Oleh karena wakaf hak cipta di Indonesia menganut pendapat Malikiyah.

   b. Menurut perundang-undangan,

   - Hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq maliyat*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*);
   - Hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hak cipta dapat dijadikan objek wakaf, baik akad pertukaran baik komersial, maupun akad non komersial (*tabarru'at*), serta dapat di wariskan dan di wakafkan, dan;
- Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

B. Saran-saran

1. Adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUW dan Pasal 21 PP No. 42/2006 perlu disambut positif. Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas. Tetapi, pada sisi lain, media alasan bagi timbulnya sengketa wakaf yang notabene menjadi yurisdiksi peradilan agamapun menjadi semakin luas, dan hal ini merupakan tantangan baru bagi jajaran peradilan agama untuk semakin memperkaya wawasan hukumnya dalam rangka meningkatkan dedikasi bagi para yustisi yang menyelesaikan sengketanya di peradilan agama.
2. Adanya perluasan obyek wakaf pada benda-benda bergerak bahkan pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menuntut adanya kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain perumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, *nazhir* juga harus dibina menjadi *nazhir* profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang antara melakukan pembinaan *nazhir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,* Jakarta: UI Press, 1988.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Sohih Muslim* , Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Abu Zahroh, Muhammad, *Muhadhorot fi al Waqfi*, Cairo: Dar al Fikr al 'Aroby, 2005.

Al, 'Adawīy, Abu al-Barakāt Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Syarḥ al-Kabīr*, dicetak bersama Al-Dasūqīy, *Hāsyiyat al-Dasūqī*y, jilid V, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1996.

Al, Anṣārīy, Syaikh al-Islām Abū Yahyā Zakarīyā, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Al, Bukhārīy, Abū Abd al-Lāh Muḥammad ibn Ismāil, *Ṣāhih al-Bukhārīy,* jilid II, Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2005.

Al, Dasūqīy, Mūḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah al-Mālikīy, *Hāsyiyat al-Dasūqī*y, jilid VI, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ad, Dimasqi, Muhammad, bin Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab,* Bandung: Hasyimi Press, 2001. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2005.

Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama, 2006.

Al, Durainī, Fatḥi, *Buhūṡ Muqāranah fi al-Fiqh al-Islāmīy wa Uṣulih,* jilid II, Bairūt: Muassasat al-Risālah:1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* Cet.1, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.

Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Al, Ḥusainīy, Taqiyy al-Dīn Abū Bakr Muḥammad, *Kifāyat al-Akhyār*, jilid I, Bairūt: Dār al-Fikr, 1993.

Ibn Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsīy al-Sakandarīy, *Fatḥ al-Qadīr*, jilid VI, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1995.

Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf,* Jakarta: Grasindo, 2006.

Al, Kāsānīy, ‘Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Masūd al-Ḥanafīy, *Badāi al-Ṣanāi*, Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 2000.

Khotib, syirbini, *Mughni al Muhtaj*, juz IV, Beirut: Lebanon: 1997.

K Lubis, Suhrawardi dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, edisi ke I, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

Munżir Qahāf, *al-Waqf al-Islāmīy* (Manajemen Wakaf Produktif), alih bahasa Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslim, Abū al-Ḥusain ibn al-Hajjaj al-Qusyairīy al-Naisāburīy, *Ṣahīh Muslim*, Bab "al-Waqf" dicetak bersama Yahyā ibn Syaraf al-Nawawīy, *Syarḥ al-Nawawīy,* jilid XI, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 2000.

Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Al, Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemeh al-Qur’an, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al, Ramlīy, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abi al-Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah ibn Syihāb al-Dīn, *Nihāyat al-Muhtāj*, jilid V, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Samarqondy, Ahmad, *Badai' as Shonai'*, vol 02 Juz 14, Maktabah as Syamilah.

Al, Sarkhasīy, Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Sahal, *al-Mabsūṭ*, Ardan: Bait al-Afkār al-Daulīyah, 2010.

Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987 jilid XIV.

Shiddieqi, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Al, Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb, *Jam' al-Jawāmi'*, dicetak bersama al-Bannānīy, *Ḥāsyiyat al-Bannānīy,* jilid I, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sutedi, Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syams al-Dīn Muḥammad ibn Khatīb al-Syarbīnīy, *Mugn al-Muḥtāj*, jilid II, Bairut: Dār al-Fikr, 2001.

Al, Syaukānīy, Muḥammad ibn Ali, *Nail al-Auṭār,* jilid III Bairūt: Dār al-Fikr, 2000.

As, Syarkhasi , Syamsudin, *al-Mabsuth* , Juz XI, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.

Al, Syīrāzīy, Abū Ishāq Ibrāḥīm ibn Alī ibn Yūsuf al-Fairūz Abādī *al-Muhażżab*, jilid I, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.

Usman, Rahmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Al, Zuḥailīy, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, jilid X, Bairūt: Dār al-Fikr, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, edisi ke IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf, Jakarta: Fokusmedia, 2007.

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Jakarta: Citra Umbara, 2007.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses pada tanggal 28 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id